



PUTUSAN
Nomor 844 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GUBERNUR PROVINSI PAPUA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Sumatera, Nomor 15, Dok IV Bawah, Kota Jayapura, diwakili Girus One Yoman, S.Pd, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes G. Bonay, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Yohanes Gerson Bonay, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Bosnik, Nomor 155, BTN Puskopad Tanah Hitam, Abepura, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

ALTERINA HOVAN, bertempat tinggal di Jalan Setiapura, Nomor 6, Kota Jayapura; Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

DIREKTUR PT MODERN WIDYA TECHNICAL JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Pasifik Permai, Blok G, Nomor 18-19, (Pusat Bisnis Ruko Pasifik Permai), Kota Jayapura; Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima tuntutan Penggugat dalam provisi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan kegiatan pembangunan Jalan Ring Road Jayapura dalam lokasi tanah sengketa tersebut sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada Penggugat atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini setiap hari keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

Dalam Putusan Akhir:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa dengan luas 7.391 m² (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2399 Kelurahan Vim tanggal 10 Januari 2005 Surat Ukur Nomor 96A/im/2004 tanggal 13 Mei 2004, atas nama Pemegang Hak Alterina Hovan, yang terletak di Jalan Baru Vihara, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara Jalan Baru Vihara;
 - Sebelah timur tanah milik Emi Surya (Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/Vim);
 - Sebelah selatan tanah milik adat;
 - Sebelah barat tanah milik Fonny Hovan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398 Kelurahan Vim;adalah milik Penggugat Alterina Hovan yang sah ;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2399 Kelurahan Vim tanggal 10 Januari 2005 Surat Ukur Nomor 96/Vim/2004 tanggal 13 Mei

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004, atas tanah seluas 7.391 m² atas nama Pemegang Hak Alterina Hovan adalah sah dan merupakan bukti hak yang autentik dan kuat atas tanah tersebut;

4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut di atas dan perbuatan Tergugat menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa serta melakukan pembangunan Jalan Ring Road Jayapura adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian harga tanah milik Penggugat seluas 7.391 m² sebesar $7.391 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.500.000.00 = \text{Rp}11.086.500.000,00$ (sebelas miliar delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya kepada Penggugat;
6. Atau menghukum Tergugat dan Turut Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari lokasi tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada Penggugat atas keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap setiap hari keterlambatan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
8. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat diialankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi
10. Menghukum Turut Tergugat untuk turut mentaati isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri
Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2013/PN Jpr.,
tanggal 4 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi/Eksepsi/Pokok Perkara:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi
Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 66/PDT/2014/PT JAP tanggal
18 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor
125/Pdt.G/2013/PN JPR, tanggal 4 Agustus 2014 yang dimohonkan
banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Penggugat/Pembanding dalam Provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan luas 7.391 m² (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2399 Kelurahan Vim tanggal 10 Januari 2005 Surat Ukur Nomor 96/Vim/2004 tanggal 13 Mei 2004, atas nama pemegang hak Alterina Hovan, yang terletak di Jalan Baru Vihara, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Baru Vihara;
 - Sebelah timur : tanah milik Emi Surya (Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/VIM);
 - Sebelah selatan : tanah milik adat;
 - Sebelah barat : tanah milik Fonny Hovan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398 Kelurahan Vim;

Adalah milik Penggugat/Pembanding Alterina Hovan yang sah;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2399 Kelurahan Vim tanggal 10 Januari 2005 Surat Ukur Nomor 96/Vim/2004 tanggal 13 Mei 2004 atas tanah seluas 7.391 m² atas nama pemegang hak Alterina Hovan adalah sah dan merupakan bukti hak yang autentik dan kuat atas tanah tersebut;
4. Menyatakan Tergugat/Terbanding tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut di atas dan perbuatan Tergugat/Terbanding menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa serta melakukan pembangunan Jalan Ring Road Jayapura adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti kerugian harga tanah milik Penggugat/Pembanding seluas 7.391 m² sebesar 7.391 m² x Rp1.100.000,00 = Rp8.130.100.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbandoing,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari lokasi tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya;

7. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 617 K/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Gubernur Provinsi Papua cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/Pdt/2014/PT Jap., tanggal 18 November 2014, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 125/Pdt.G/2013/PN.Jpr., tanggal 4 Agustus 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Penggugat/Pembanding dalam Provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan luas 7.391 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2399 Kelurahan Vim, tanggal 10 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 96/Vim/ 2004., tanggal 13 Mei 2004, atas nama pemegang hak Alterina Hovan, yang terletak di Jalan Baru Vihara, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan Baru Vihara;
- Sebelah timur : tanah milik Emi Surya (Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/IM);
- Sebelah selatan : tanah milik adat;
- Sebelah Barat : tanah milik Fonny Hovan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Kelurahan Vim;

Adalah milik Penggugat/Pembanding Alterina Hovan yang sah;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2399 Kelurahan Vim., tanggal 10 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 96/im/2004., tanggal 13 Mei 2004, atas tanah seluas 7.391 m² atas nama pemegang hak Alterina Hovan adalah sah dan merupakan bukti hak yang autentik dan kuat atas tanah tersebut;
4. Menyatakan Tergugat/Terbanding tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut di atas dan perbuatan Tergugat/Terbanding menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa serta melakukan pembangunan Jalan Ring Road Jayapura adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti kerugian harga tanah milik Penggugat/Pembanding seluas 7.391 m² sebesar $7.391 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.100.000,00 = \text{Rp}8.130.100.000,00$ (delapan miliar seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk mentaati isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Permohonan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor 125/Pdt.G/2013/PN Jap yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi Hadiah Natal Tahun 2012 dari Bapak Ondo untuk Keluarga Hamadi, diberi tanda bukti PPK-1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Resyuk-Vim Tam Luas 86.250 m² (8,6 HA), tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti PPK-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penerahan Uang Ganti Rugi Lahan Ring Road, tanggal 22 Desember 2012, diberi tanda bukti PPK-3;
4. Fotokopi Kuitansi dari Gubernur Provinsi Papua untuk pembayaran ganti rugi hak Tanah Ring Road sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2012, diberi tanda bukti PPK-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2012 dari Demianus Afar Jabatan Kepala Suku Afar, diberi tanda bukti PPK-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2014 dari Herman R. Hamadi, Jabatan Ondoafi Besar Tobati dan Daniel Hamadi, Jabatan Sekretaris Dewan Adat, diberi tanda bukti PPK-6;
7. Fotokopi Kuitansi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, untuk pembayaran Lahan Pembangunan Jalan Linkar (Ring Road)

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Tahap II, sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti PPK-7;

8. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Lingkar (Ring Road) Tahap II, tanggal 21 Desember 2012 diberi tanda bukti PPK-8;
9. Fotokopi Daftar Nama Penerima Ganti Rugi Tanah Adat Resyuk-Vim Tam Luas 886.250 m² tanggal 27 Desember 2012, diberi tanda bukti PPK-9;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor 125/Pdt.G/2013/PN Jpr, tanggal 4 Agustus 2014;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/PDT/2014/PT JAP., tanggal 18 November 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 617 K/Pdt/2015, tanggal 8 Juli 2015;
4. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dengan berkenan mengadili dan memutuskan sendiri sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Tergugat/Turut Pemohon Kasasi/Turut Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti *novum* berupa bukti surat yang diberi tanda bukti PPK-1 s.d bukti PPK-9 namun bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti *novum*

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukti pembebasan dan pembayaran tanah adat sedangkan tanah milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah tanah adat melainkan tanah hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2399 Kelurahan Vim, tanggal 10 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 96/VIM/2004 tanggal 13 Mei 2004;

- Bahwa tidak ditemukan adanya kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan setelah memperhatikan secara seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kehilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata karena tanah milik Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2399 Kelurahan Vim, tanggal 10 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 96/Vim/2004 tanggal 13 Mei 2004 merupakan bukti yang autentik dan kuat sehingga penggunaan tanah milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut untuk Pembangunan Jalan Ring Road Jayapura tanpa persetujuan Termohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: GUBERNUR PROVINSI PAPUA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GUBERNUR PROVINSI PAPUA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E. M.Hum.,M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E. M.Hum.,M.M.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2023